

PERBANDINGAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN: STUDI KOMPARATIF PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA DAN *MID-DAY MEAL SCHEME* DI INDIA

Juridical Comparison of State Responsibility in Fulfilling the Right to Food: A Comparative Study of the Free Nutritious Meal Program in Indonesia and the Mid-Day Meal Scheme in India

Atiek Pratiwi Putri Naue, Siti Rifqa Raihani, Irsyaf Marsal
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2510622042@mahasiswa.upnvj.ac.id; arifa.faza7717@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 21, 2026	Mar 21, 2026	Apr 2, 2026	Apr 7, 2026

Abstract

The development of human resource quality through the *Program Makan Bergizi Gratis* (MBG) constitutes a manifestation of the constitutional responsibility of the welfare state in guaranteeing the fulfillment of the right to food for future generations. However, the implementation of this policy in Indonesia still faces fundamental challenges in the form of a weak juridical foundation that still rests at the level of *Peraturan Presiden* and a high fiscal burden that places centralized pressure on the State Revenue and Expenditure Budget. This study aims to analyze the weaknesses in the legal basis and fiscal governance of the MBG program in Indonesia through a comparison with the school nutrition system in India. This study used a normative juridical method with statutory, conceptual, and functional comparative approaches, with India's school nutrition system serving as the main point of comparison. The results showed that India's success in managing the Mid-Day Meal Scheme is

supported by a strong legal framework through the National Food Security Act (NFSA) 2013 as well as the implementation of a proportional cost-sharing scheme between the central government and state governments. Based on these findings, this study offers the “*Desentralisasi Asimetris Kesejahteraan*” model as a reconstruction of the system in Indonesia through budgetary collaboration between the central and regional governments, which requires revision of the *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* to designate nutrition affairs as a mandatory basic service function. The conclusion of this study emphasizes that strengthening the legal foundation and decentralizing financing are important prerequisites for ensuring the sustainability of the MBG program in a holistic and accountable manner, while also providing a conceptual contribution to the development of food and welfare policy in Indonesia.

Keywords: *Makan Bergizi Gratis*; Mid-Day Meal; Welfare State; Fiscal; Decentralization

Abstrak: Pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara kesejahteraan dalam menjamin pemenuhan hak atas pangan bagi generasi masa depan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar berupa lemahnya landasan yuridis yang masih bertumpu pada level Peraturan Presiden serta tingginya beban fiskal yang menekan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dasar hukum dan tata kelola fiskal program MBG di Indonesia melalui perbandingan dengan sistem gizi sekolah di India. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif fungsional, dengan sistem gizi sekolah India sebagai titik tolak pembandingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan India dalam mengelola *Mid-Day Meal Scheme* ditopang oleh payung hukum yang kuat melalui *National Food Security Act* (NFSA) 2013 serta penerapan skema *cost-sharing* yang proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model “*Desentralisasi Asimetris Kesejahteraan*” sebagai rekonstruksi sistem di Indonesia melalui kolaborasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, yang memerlukan revisi *Undang-Undang Pemerintahan Daerah* untuk menetapkan urusan gizi sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan dasar hukum dan desentralisasi pembiayaan merupakan prasyarat penting untuk menjamin keberlanjutan program MBG secara holistik dan akuntabel, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pangan dan kesejahteraan di Indonesia.

Kata Kunci: *Makan Bergizi Gratis*; *Mid-Day Meal*; Negara Kesejahteraan; Fiskal; Desentralisasi

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia seutuhnya merupakan pilar fundamental dalam keberlanjutan suatu peradaban bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari peran aktif dan intervensi konstruktif pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya (Riyanto, 2023). Dalam cakrawala hukum kontemporer, doktrin negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*

atau *Verzorgingsstaat*) menempatkan negara bukan sekadar sebagai penjaga malam, melainkan sebagai aktor utama yang memikul tanggung jawab konstitusional untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umum warga negaranya (Wijaya et al., 2019). Kedudukan esensial dari konsep ini teintegrasi secara mendalam dalam upaya pembangunan manusia, di mana negara hukum wajib menjamin hadirnya kepastian hukum yang melandasi setiap kebijakan publik yang diambil demi kepentingan rakyat banyak (Fidelia & Salsabila, 2020). Lebih lanjut, setiap tindakan pemerintahan dalam bingkai pembangunan harus mampu merefleksikan nilai kemanfaatan hukum yang nyata, sehingga keberadaan regulasi tidak hanya bersifat prosedural namun juga substantif dalam menyentuh kebutuhan dasar hidup masyarakat. Keadilan hukum juga menjadi ruh yang menjiwai distribusi sumber daya nasional, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap peluang pembangunan yang disediakan oleh negara tanpa diskriminasi (Simanullang et al., 2024). Oleh karena itu, sinkronisasi antara pembangunan peradaban dan instrumen hukum menjadi syarat mutlak agar cita-cita luhur bernegara dapat diwujudkan melalui kepastian yang adil dan manfaat yang merata. Transformasi masyarakat menuju level peradaban yang lebih tinggi senantiasa memerlukan legitimasi hukum yang kuat sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan arah pembangunan jangka panjang (Marvin & others, 2019). Dengan demikian, peran pemerintah dalam melakukan rekayasa sosial melalui jalur hukum menjadi titik sentral dalam mewujudkan visi kesejahteraan yang menjadi mandat konstitusional setiap negara hukum modern.

Di dalam hierarki kebutuhan manusia yang paling fundamental, pemenuhan atas kebutuhan pangan yang memadai dan bergizi menempati posisi teratas sebagai prasyarat utama bagi kelangsungan hidup serta perkembangan kualitas intelektual individu (Latama et al., 2024). Negara, dalam menjalankan mandatnya sebagai pelindung segenap bangsa, memiliki kewajiban absolut untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh rakyat, baik dalam stabilitas kondisi terbaik maupun dalam dinamika krisis di kondisi terburuk yang mungkin sedang berlangsung. Menyadari urgensi krusial tersebut, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencetuskan sebuah langkah strategis melalui inisiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para siswa di seluruh pelosok negeri (Tambunan et al., 2025). Program ini dirancang dengan visi besar untuk memutus rantai masalah gizi buruk dan stunting yang selama ini menjadi penghambat utama optimalisasi potensi generasi muda Indonesia. Dengan memastikan setiap siswa mendapatkan asupan nutrisi yang berkualitas

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pertumbuhan fisik dan kecerdasan kognitif anak bangsa. Implementasi program MBG ini bukan sekadar kebijakan populis semata, melainkan sebuah manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mengintervensi kualitas kesehatan publik sejak usia dini (Basit & Ramadani, 2025). Melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam konsentrasi belajar serta prestasi akademik siswa yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam ruang-ruang kelas untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak Indonesia yang terhambat pendidikannya hanya karena persoalan kekurangan gizi.

Program Makan Bergizi Gratis telah secara resmi diposisikan sebagai agenda prioritas nasional yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai instrumen transformasi sosial yang sangat strategis. Masuknya program ini dalam dokumen perencanaan tertinggi nasional menunjukkan komitmen politik hukum pemerintah untuk menjadikan pemenuhan gizi sebagai target kinerja yang terukur dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan (Dirkareshza et al., 2024). Kedudukan strategis MBG dalam RPJMN memberikan landasan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun peta jalan implementasi yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir secara sistematis. Lebih spesifik lagi, program ini telah memiliki kedudukan yang sangat dominan dalam kerangka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 dan proyeksi tahun 2026 sebagai bukti dukungan finansial yang masif (Ardelia, 2023). Alokasi anggaran yang ditempatkan secara khusus ini mencerminkan pergeseran paradigma belanja negara yang kini lebih menitikberatkan pada investasi manusia secara langsung dan masif melalui sektor pangan pendidikan. Namun demikian, integrasi program sebesar ini ke dalam struktur anggaran negara memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan guncangan terhadap stabilitas fiskal nasional yang sedang dijaga (Hastuti, 2018). Sinkronisasi antara perencanaan dalam RPJMN dan realisasi belanja dalam APBN menjadi kunci keberhasilan agar program ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif namun menjadi aksi nyata yang berdampak (Setiadi & Nasution, 2020). Dengan demikian, legalitas perencanaan pembangunan ini menjadi titik awal bagi analisis yuridis mengenai sejauh mana negara mampu mengelola tanggung jawab besar tersebut secara efektif dan akuntabel.

Meskipun memiliki tujuan yang sangat mulia, implementasi program Makan Bergizi Gratis mulai memunculkan berbagai problematika yuridis dan ekonomi, terutama terkait dengan pembebanan anggaran yang sangat besar terhadap postur APBN. Besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk menjangkau puluhan juta siswa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan ruang fiskal negara dalam membiayai program ini tanpa mengorbankan sektor esensial lainnya (Ahadi et al., 2023). Muncul persepsi publik bahwa besarnya beban anggaran untuk MBG seakan-akan mengenyampingkan program-program strategis lainnya seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penguatan sistem kesehatan nasional. Secara yuridis, prinsip skala prioritas dalam pengelolaan keuangan negara harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemborosan yang merugikan keuangan negara di masa mendatang. Tekanan fiskal yang diakibatkan oleh program ini berpotensi memicu peningkatan defisit anggaran jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko keuangan yang sangat matang dan transparan (Rustiningrum & Digidowiseiso, 2023). Diperlukan analisis hukum yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan anggaran ini dapat tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan. Ketidakpastian mengenai sumber pendanaan jangka panjang menjadi salah satu titik krusial yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi ekonomi-hukum. Oleh karena itu, pembebanan APBN yang luar biasa ini memerlukan justifikasi yuridis yang kuat agar tidak dianggap sebagai kebijakan yang gegabah atau melampaui kemampuan daya dukung ekonomi nasional.

Permasalahan serius berikutnya yang menghantui pelaksanaan program MBG terletak pada proses pengadaan barang dan jasa yang memiliki volume dan nilai kontrak sangat fantastis sehingga sangat rentan terhadap praktik korupsi. Ketiadaan mekanisme transparansi yang memadai dalam hal pengadaan bahan pangan untuk pelaksanaan program ini di tingkat lapangan menjadi celah lebar bagi potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu (Puspoyudo & Handoko, 2022). Hingga saat ini, proses pengadaan yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) di berbagai daerah dinilai masih tertutup dan tidak menyediakan akses data yang cukup terhadap pengawasan publik maupun pemerintahan setempat. Ketiadaan transparansi data ini mengakibatkan akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat akar rumput menjadi sangat dipertanyakan dan sulit untuk diverifikasi kebenarannya secara objektif. Tanpa sistem pengadaan secara elektronik yang terintegrasi dan dapat diakses publik, risiko timbulnya praktik mark-up harga

hingga penurunan standar kualitas makanan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan siswa. Kerangka hukum pengadaan barang publik yang ada saat ini dituntut untuk mampu menjawab tantangan kompleksitas distribusi pangan segar dalam skala nasional yang belum pernah dilakukan sebelumnya (Ridwan et al., 2020). Pencegahan maladministrasi dalam rantai pasok pangan harus menjadi prioritas agar dana rakyat yang dikelola tidak menguap dalam praktik-praktik transaksional yang merugikan kepentingan umum. Kejelasan mengenai siapa penyedia barang dan bagaimana standar operasional prosedur penetapannya menjadi tuntutan yuridis yang tidak dapat ditawar lagi demi integritas program.

Permasalahan hukum yang paling mendasar dan menjadi inti dari perdebatan akademik adalah ketiadaan dasar hukum setingkat peraturan presiden yang secara spesifik mengatur mengenai implementasi program MBG dalam hirarki perundang-undangan kita. Saat ini, penyelenggaraan program besar yang menyerap anggaran triliunan rupiah ini masih bersandar pada regulasi di bawah tingkat undang-undang, yang secara normatif dianggap kurang kokoh untuk menampung kebijakan bersifat permanen dan masif (Lois et al., 2024). Hal ini menimbulkan problematika mengenai legalitas proses hingga penyelenggaraannya, mengingat setiap kebijakan publik yang berdampak luas pada keuangan negara dan hak warga negara idealnya memiliki payung hukum yang kuat (Supriyono et al., 2022). Ketidakpastian hukum ini berisiko menciptakan hambatan di masa depan jika terdapat gugatan atau perubahan kepemimpinan politik yang dapat dengan mudah membatalkan kebijakan karena lemahnya fondasi yuridis (Sidi, 2014). Hirarki norma hukum menuntut adanya konsistensi antara kebijakan operasional dengan amanat undang-undang agar tidak terjadi pertentangan hukum yang mengakibatkan kekacauan administratif di tingkat eksekutor. Kebutuhan akan adanya Undang-Undang Gizi Nasional atau revisi atas Undang-Undang Pangan dan Pendidikan menjadi sangat relevan untuk segera dibahas guna memberikan kepastian bagi semua pemangku kepentingan (Fikri & Hikam, 2025). Tanpa landasan hukum yang paripurna, program MBG akan selalu dibayangi oleh isu legitimasi yang dapat mengganggu keberlangsungan program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembenahan struktur regulasi dari puncak hirarki hingga peraturan pelaksana di daerah menjadi tantangan yuridis yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan legislatif.

Eskalasi tensi politik yang menyertai peluncuran program Makan Bergizi Gratis telah mengakibatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan publik terhadap objektivitas program ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Politisasi program kesejahteraan seringkali membuat substansi kebijakan tertutup oleh retorika kepentingan kelompok, sehingga

masyarakat mulai meragukan apakah program ini murni untuk gizi anak atau sekadar alat pemeliharaan loyalitas politik. Rendahnya kepercayaan publik ini semakin diperparah oleh berbagai isu miring mengenai transparansi pengadaan dan efektivitas penyaluran yang banyak beredar di ruang siber tanpa klarifikasi hukum yang memadai. Dalam negara demokrasi, dukungan rakyat yang berbasis pada kepercayaan merupakan modal sosial paling berharga untuk menjamin kesuksesan setiap program nasional yang bersifat masif dan berkelanjutan. Pemerintah dituntut untuk mampu membuktikan secara empiris dan yuridis bahwa program ini dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mengembalikan marwah program tersebut. Upaya pemulihan kredibilitas ini hanya dapat dicapai melalui keterbukaan informasi yang seluas-luasnya serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan yang ditemukan. Jika kepercayaan publik terus merosot, maka potensi kegagalan program di masa depan akan semakin besar akibat ketiadaan partisipasi aktif dan pengawasan sosial dari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk membedah bagaimana memisahkan kepentingan politik praktis dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional atas pangan melalui kerangka hukum yang kuat.

Dalam mencari solusi atas problematika di atas, negara India memberikan preseden yang sangat menarik melalui penerapan *Mid-Day Meal Scheme* yang telah diakui secara internasional sebagai salah satu program makan siang sekolah terbesar di dunia. Keberhasilan India berakar pada dasar hukum yang sangat kuat, di mana program ini awalnya merupakan mandat dari Mahkamah Agung India yang kemudian diperkuat melalui *National Food Security Act (NFSA) 2013*. Proses pengadaan di India melibatkan model desentralisasi yang unik, di mana organisasi non-pemerintah (NGO) bereputasi tinggi seperti Yayasan Akshaya Patra bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan makanan berkualitas melalui dapur terpusat yang sangat canggih. Konsep makan siang di India tidak hanya fokus pada pengenyangan perut siswa, tetapi juga dirancang sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperbaiki status gizi di kalangan kasta yang terpinggirkan. Sistem pemantauan di India menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan pelacakan real-time terhadap jumlah makanan yang didistribusikan setiap hari di ribuan sekolah. Perbandingan dengan India menjadi sangat krusial karena kedua negara memiliki tantangan demografis yang serupa, namun India telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola sengketa hukum dan teknis pengadaan selama berdekade-dekade. Dengan mempelajari bagaimana India menyusun mekanisme akuntabilitas dan transparansi

dalam pengadaan pangannya, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga untuk memperbaiki kekurangan sistemik yang ada saat ini. Oleh karena itu, analisis komparatif ini akan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana tanggung jawab negara diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa penelitian memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan program makan bergizi gratis, baik dari konteks negara Indonesia maupun India itu sendiri. Sripathi et al., membahas dalam artikelnya mengenai beberapa indikasi tantangan praktik dalam implementasi skema program *mid day meal* (MDM) yang menjadi program terbesar kedua dalam program ketahanan pangannya, khususnya di Distrik Rayagada yang merupakan salah satu distrik dengan kondisi kekurangan gizi yang tinggi di kalangan anak-anak. Artikel tersebut menemukan bahwa program MDM memiliki tantangan dalam ranah implementasi, seperti keterlambatan pengiriman, kualitas makanan yang rendah, kurangnya fasilitas air, hingga praktik memasak dan penyajian yang kurang higienis (Sripathi et al., 2023). Kemudian, Gharge et al., juga menemukan mengenai temuannya dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa program MDM efektif dalam mengurangi angka kekurangan berat badan di kalangan anak sekolah. Namun, peningkatan skala program secara berkelanjutan dengan fokus khusus pada anak-anak dari keluarga miskin akan memberikan manfaat yang signifikan bagi anak-anak usia sekolah di India (Gharge et al., 2024). Terakhir dijelaskan oleh Fatimah et al., mengenai program makan bergizi gratis yang menjelaskan bahwa program ini memiliki kendala utama dalam ketersediaan anggaran, ketidaksiapan koordinasi antarinstansi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam program ini (Fatimah et al., 2024). Penelitian ini tentu berbeda dengan ketiga penelitian di atas. Meskipun variabel utamanya merupakan program bergizi gratis yang juga memiliki kesamaan dengan ketiga penelitian di atas, namun dalam konteks perbedaan, penelitian ini akan membenturkan kedua konsep yang ada di kedua negara tersebut mengenai program makan siang bagi anak-anak sekolah yang juga mereformulasikan konsep yang perlu untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia untuk kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika hukum dan kebijakan program Makan Bergizi Gratis melalui dua rumusan masalah utama yang krusial. Pertama, bagaimana pengaturan dan politik hukum dari program makan siang bergizi jika ditinjau dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana kerangka

kebijakan publik yang baik dan ideal dalam memperbaiki program makan bergizi gratis ini di masa depan melalui adopsi praktik terbaik dari negara India.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang secara komprehensif mengkaji sinkronisasi norma hukum positif dalam tataran teoretis maupun praktis (Arfa & Marpaung, 2018). Menggunakan logika berpikir deduktif, kerangka metodologi ini dibangun melalui tiga pilar pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Analisis terhadap instrumen regulasi mencakup pengujian hierarkis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Landasan filosofis dan yuridis penelitian ini diperkuat dengan mengadopsi doktrin ketahanan pangan, hak asasi manusia, hak untuk mengakses pendidikan, serta teori negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*) sebagai parameter evaluasi kebijakan. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini menggunakan metode fungsional untuk membedah efektivitas sistem pemenuhan gizi dengan menjadikan negara India sebagai objek pembandingan yang representatif (Oriishi & Kunitake, 2025). Proses perolehan data dilakukan secara terstruktur melalui studi literatur terhadap berbagai literatur hukum dan dokumen resmi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif-preskriptif untuk menghasilkan solusi hukum yang aplikatif. Sinergi seluruh komponen metodologis ini memastikan bahwa pembahasan penelitian mampu memberikan rekomendasi yang valid dan berkesinambungan bagi perbaikan struktur hukum program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

HASIL

1. Problematika Transparansi Penyaluran APBN terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara untuk program sosial berskala nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seringkali terbentur pada kompleksitas birokrasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pusat hingga ke tingkat

pemerintah daerah (Kiftiyah et al., 2025). Ketidakjelasan mekanisme pelaporan secara *real-time* mengenai alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memicu kekhawatiran publik terkait potensi kebocoran anggaran pada setiap level rantai distribusi yang sangat panjang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pemantauan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan data penerima manfaat secara akurat, sehingga risiko salah sasaran dalam penyaluran subsidi pangan masih menjadi momok utama bagi akuntabilitas publik (Tambunan et al., 2025). Lemahnya integrasi platform digital dalam proses pengadaan barang dan jasa di tingkat satuan pendidikan atau penyedia catering lokal sering kali mengaburkan jejak audit keuangan yang seharusnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Masyarakat sipil dan lembaga pengawas independen mengalami kesulitan akses dalam memverifikasi apakah nominal rupiah yang dialokasikan per porsi makanan benar-benar terserap sesuai dengan standar gizi yang telah dijanjikan oleh pemerintah melalui regulasi teknisnya. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat sebagai penyedia dana utama dan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis operasional sering kali menciptakan area abu-abu dalam pertanggungjawaban yuridis administratif yang membingungkan. Tanpa adanya sistem keterbukaan informasi publik yang rigid dan transparan, program ambisius ini berisiko terjebak dalam praktik inefisiensi yang sistemik dan justru menjauh dari tujuan mulia pemenuhan hak asasi manusia atas pangan yang layak.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana APBN untuk program pangan gratis menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi secara dini melalui penguatan fungsi pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan. Sejarah panjang penyalahgunaan bantuan sosial di Indonesia memberikan pelajaran pahit bahwa besarnya arus kas yang mengalir langsung ke tingkat akar rumput tanpa pengawasan ketat sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Mekanisme *checks and balances* dalam distribusi anggaran pangan ini masih memerlukan standarisasi protokol operasional yang mampu mendeteksi anomali penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga tahap konsumsi di meja makan siswa. Keterbatasan akses masyarakat untuk memberikan laporan atau aduan mengenai kualitas makanan dan dugaan pemotongan anggaran di lapangan semakin memperumit upaya penegakan transparansi secara holistik dan berkelanjutan. Fakta empiris menunjukkan bahwa ketiadaan sistem audit independen yang rutin terhadap vendor-penyedia makanan dapat menyebabkan manipulasi harga bahan baku yang berdampak langsung pada penurunan kualitas gizi bagi para penerima manfaat. Dalam

konteks yuridis, tanggung jawab negara tidak hanya sebatas menyediakan anggaran secara nominal, tetapi juga menjamin bahwa setiap rupiah dari APBN dikelola secara jujur serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, urgensi pembangunan sistem *dashboard* transparansi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat menjadi modalitas utama yang mutlak diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan kepercayaan publik terhadap program nasional ini.

2. Beban APBN yang Sangat Besar Atas Program Makan Bergizi Gratis

Proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh di seluruh pelosok tanah air mencapai angka yang sangat fantastis dan berpotensi mengubah postur belanja negara secara drastis dalam jangka waktu panjang. Penambahan beban fiskal yang masif ini tentu memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian ruang fiskal melalui realokasi anggaran dari sektor-sektor strategis lainnya, seperti infrastruktur atau subsidi energi yang selama ini telah mapan. Dalam dokumen perencanaan anggaran, terlihat jelas bahwa ketergantungan pada penerimaan pajak untuk membiayai program pangan ini akan memberikan tekanan yang luar biasa pada rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023). Tantangan untuk mempertahankan defisit anggaran di bawah ambang batas legal tiga persen menjadi semakin berat seiring dengan kebutuhan pendanaan rutin untuk jutaan anak didik yang tidak boleh terputus demi menjaga kontinuitas program. Besarnya alokasi dana ini juga memicu perdebatan sengit mengenai prioritas pembangunan nasional, mengingat Indonesia masih harus membiayai berbagai proyek strategis nasional lainnya yang memerlukan modal intensif dalam waktu bersamaan. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat apakah kapasitas fiskal domestik saat ini benar-benar mampu menopang beban pengeluaran yang bersifat permanen dan berulang setiap tahunnya tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi makro. Secara holistik, besarnya beban APBN ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan sebuah risiko fiskal sistemik yang jika tidak dikelola secara *prudent* dapat memicu ketidakpastian bagi iklim investasi di masa depan.

Keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dalam skala nasional sangat bergantung pada kemampuan negara dalam meningkatkan rasio pajak secara signifikan guna menutup celah defisit yang timbul akibat belanja sosial yang sangat ekspansif. Risiko terjadinya *crowding out effect* menjadi ancaman nyata di mana belanja pemerintah yang terlalu besar untuk konsumsi pangan dapat mengurangi ruang bagi investasi produktif yang seharusnya

mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. Jika dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan program serupa, Indonesia menghadapi tantangan unik berupa kondisi geografis yang sangat luas dan biaya logistik yang tinggi, sehingga menaikkan biaya unit per porsi makanan secara signifikan. Keterbatasan sumber pendapatan negara di tengah fluktuasi ekonomi global mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang kreatif tanpa harus terus-menerus menambah beban utang luar negeri yang berisiko tinggi (Abdi & others, 2020). Penting bagi para pengambil kebijakan untuk menyusun strategi keluar (*exit strategy*) atau skema kemitraan yang melibatkan sektor swasta guna meringankan beban murni APBN melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan. Tanpa adanya strategi pembiayaan yang komprehensif dan sistematis, program ini dikhawatirkan akan menjadi beban warisan fiskal bagi generasi mendatang yang harus menanggung bunga utang dari konsumsi yang dilakukan hari ini. Dengan demikian, fakta mengenai besarnya beban anggaran ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan yang kuat antara pemenuhan hak atas pangan dengan prinsip disiplin fiskal yang ketat demi menjaga kesehatan keuangan negara secara jangka panjang.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan dan Politik Hukum dari Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai janji politik monumental dari Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 yang lalu. Inisiasi ini didasarkan pada keprihatinan mendalam terhadap kondisi gizi anak-anak sekolah di Indonesia dari tingkat dasar hingga menengah secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa mayoritas anak sekolah di berbagai wilayah masih mengalami defisit nutrisi yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif mereka (Tambunan et al., 2025). Secara esensial, program ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia unggul melalui intervensi pemenuhan gizi yang tepat sasaran sejak dini. Visi besar ini menempatkan kesehatan anak sebagai fondasi utama pembangunan nasional jangka panjang menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Pemerintah memandang bahwa ketimpangan akses terhadap makanan bergizi merupakan hambatan utama dalam produktivitas generasi mendatang yang harus segera diatasi (Andin et al., 2024). Oleh karena itu, MBG diposisikan sebagai solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan fisik akibat malnutrisi

kronis. Keberlanjutan ide ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memetakan kebutuhan riil di lapangan secara akurat dan komprehensif. Fokus awal ini memberikan harapan baru bagi masyarakat akan adanya perbaikan kualitas hidup melalui intervensi langsung dari negara.

Meskipun ide dasarnya sangat mulia, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara visi idealis tersebut dengan realitas pengaturan dan implementasinya saat ini. Konteks perbaikan gizi seringkali hanya dipandang sebagai aksi filantropi politik tanpa didukung oleh landasan hukum yang kokoh dan integratif. Akibatnya, niat baik untuk menyejahterakan anak bangsa ini terancam oleh ketidakpastian mekanisme eksekusi yang bisa terjadi di lapangan. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana mengubah narasi kampanye menjadi kebijakan publik yang benar-benar terukur, sistematis, dan akuntabel (Raenaldi & others, 2025). Tanpa struktur hukum yang memadai, program ini berisiko menjadi beban administratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi para penerima manfaat. Ketidaksihinggaan antara ambisi pemenuhan gizi dan kesiapan regulasi menciptakan keraguan dalam ranah tata kelola pemerintahan yang baik. Penting untuk dicatat bahwa setiap program nasional berskala besar memerlukan sinkronisasi antara aspek substansi dan aspek prosedural hukum secara paralel (Setiadi & Nasution, 2020). Realitas ini menunjukkan bahwa semangat memperbaiki gizi anak Indonesia harus dibarengi dengan ketelitian dalam menyusun kerangka regulasi yang kuat. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pengaturan program MBG menjadi sangat krusial agar tujuan mulianya tidak sekadar menjadi jargon politik semata.

Pengaturan atas program MBG saat ini masih sangat terbatas karena hanya bersandar pada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Gizi Nasional (BGN). Secara hierarki peraturan perundang-undangan, level Perpres dianggap kurang memadai untuk memayungi program dengan implikasi anggaran dan sosial yang sangat luas. Implementasi teknis yang diserahkan sepenuhnya pada Peraturan Badan Gizi Nasional memunculkan keterbatasan jangkauan kewenangan terhadap kementerian atau lembaga lain (Wardoyo et al., 2025). Secara desain institusional, BGN memang memiliki kewenangan delegatif yang berasal dari mandat presiden untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang gizi. Namun, konsep pengaturan ini cenderung hanya mengatur pada lingkup internal institusional dan tata kerja birokrasi di dalam lembaga tersebut. Hal ini mengakibatkan ketiadaan sinkronisasi horizontal antara BGN dengan instansi terkait lainnya yang memiliki irisan tugas dalam sektor kesehatan. Tanpa adanya Undang-Undang yang spesifik, eksistensi BGN dalam mengeksekusi program MBG terasa rapuh dalam menghadapi dinamika politik anggaran

(Kiftiyah et al., 2025). Penguatan kedudukan institusional BGN melalui payung hukum yang lebih tinggi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum. Kondisi ini menuntut adanya refleksi mendalam mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam mendukung tercapainya target-target gizi nasional.

Ketiadaan payung hukum yang pasti setingkat Undang-Undang menyebabkan implementasi program ini diserahkan sepenuhnya kepada diskresi teknis Badan Gizi Nasional tanpa pengawasan yang kuat. Hal ini memunculkan permasalahan serius di mana standar makanan yang dikeluarkan seringkali tidak memiliki landasan legalitas yang kuat di mata hukum. Tanpa standar baku yang ditetapkan secara formal, kualitas nutrisi yang diterima anak-anak di tiap daerah berpotensi mengalami disparitas yang sangat mencolok. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi program seringkali jauh dari ekspektasi dan cita-cita awal karena lemahnya kontrol regulasi pusat (Nadir, 2013). Ketergantungan pada Perpres tentang BGN saja membuat program ini rentan terhadap perubahan kepemimpinan atau pergeseran prioritas politik di masa depan. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada sulitnya melakukan penegakan hukum atau audit jika terjadi penyimpangan dalam distribusi makanan. Secara yuridis, sebuah program yang menyentuh hak dasar warga negara seharusnya diatur dalam norma hukum yang lebih stabil dan memiliki daya ikat kuat. Masalah ini menjadi hambatan struktural yang menghalangi efisiensi operasional dari program makan bergizi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan hukum untuk mengisi kekosongan regulasi yang mengatur standar kualitas dan mekanisme distribusi secara holistik.

Secara ideal, program MBG menjadi contoh nyata kehadiran negara dalam memberikan kesejahteraan lahiriah kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Konteks kehadiran negara ini sangat koheren dengan doktrin *Welvaartsstaat* atau negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh konstitusi Indonesia (Syahnaz, 2021). Doktrin ini memberikan konsep ideal mengenai intervensi aktif negara atas kehidupan warga negara demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Negara tidak boleh hanya bertindak sebagai penjaga malam, melainkan harus bertindak sebagai penyedia layanan publik yang esensial bagi kehidupan (Busemeyer et al., 2022). Program MBG mencerminkan pergeseran dari sekadar perlindungan hukum formal menuju pemberian bantuan materiil yang nyata bagi masyarakat lapis bawah. Intervensi negara dalam bentuk penyediaan makanan bergizi merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap generasi penerus (Ardiansyah et al., 2023). Melalui kaca mata ini, program MBG mendapatkan legitimasi

teoretis yang kuat sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik pemerintah. Poin menarik ini menunjukkan bahwa meskipun secara implementasi masih bermasalah, nilai filosofis di balik program ini sangatlah luhur (Hanafi, 2019). Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bantuan gizi ini sampai ke tangan yang tepat secara efektif.

Intervensi dan asistensi negara kepada warga negaranya dalam program ini harus dipahami sebagai upaya pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial. Dalam negara hukum kesejahteraan, pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur distribusi sumber daya demi meminimalkan ketimpangan akses terhadap pangan. Pengaturan yang komprehensif diperlukan agar intervensi ini tidak dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang atau sekadar pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Asistensi ini menjadi jembatan bagi warga negara untuk mendapatkan taraf hidup yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator sejauh mana negara mampu menjalankan perannya sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat. Namun, idealisme ini seringkali terbentur pada keterbatasan administratif dan ego sektoral yang menghambat proses distribusi bantuan secara merata. Negara harus mampu menyelaraskan antara doktrin kesejahteraan dengan kemampuan manajerial birokrasi yang ada untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Transformasi dari teori negara kesejahteraan menjadi aksi nyata memerlukan kepastian regulasi yang mendukung fleksibilitas sekaligus akuntabilitas (Wiyanto, 2016). Dengan demikian, program MBG dapat dilihat sebagai instrumen transformasi sosial yang didorong oleh semangat konstitusionalisme kesejahteraan. Integrasi antara teori dan praktik inilah yang akan menentukan wajah baru pelayanan publik di bidang nutrisi anak bangsa.

Kehadiran program MBG menjadi sangat koheren dengan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Secara biologis, asupan gizi yang cukup merupakan prasyarat mutlak bagi anak-anak untuk dapat berkonsentrasi dan memahami materi pelajaran. Hal ini sangat terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam mengakses pendidikan secara keseluruhan tanpa hambatan fisik. Tanpa energi yang cukup dari makanan bergizi, proses transfer ilmu di sekolah tidak akan berjalan secara optimal dan efektif (Dwisari et al., 2023). Negara memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan segala rintangan yang menghalangi pencapaian prestasi akademik siswa, termasuk rintangan berupa rasa lapar. Integrasi antara gizi dan pendidikan menciptakan sinergi yang mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia secara signifikan. Program ini membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya soal

kurikulum dan guru, tetapi juga soal kesiapan fisik peserta didik (Septian, 2016); Pemenuhan hak atas pendidikan akan terasa hampa jika kebutuhan dasar biologis siswa diabaikan oleh penyelenggara negara. Maka dari itu, program MBG adalah suplemen krusial yang memperkuat sistem pendidikan nasional dari aspek kesehatan fisik siswa.

Kemudahan akses terhadap makanan bergizi juga menjadi poin hak asasi manusia tersendiri yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Makanan merupakan kebutuhan paling esensial bagi manusia yang kedudukannya setara dengan hak untuk hidup dalam instrumen hak asasi. Kedua hak asasi manusia ini, yaitu hak atas pangan dan hak atas pendidikan, terkandung secara inheren di dalam program MBG (Kiftiyah et al., 2025). Penyatuan kedua aspek ini dalam satu kebijakan nasional merupakan langkah progresif dalam memandang kesejahteraan masyarakat secara holistik. Negara tidak lagi melihat pemenuhan pangan sebagai sektor yang terpisah dari sektor pengembangan intelektualitas warga negaranya di sekolah. Implementasi program ini harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial yang memastikan setiap anak memiliki kesempatan tumbuh yang sama. Tantangan hak asasi manusia dalam konteks ini adalah bagaimana menjamin keberlanjutan pasokan makanan di wilayah-wilayah terpencil. Perlindungan hak ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak ada diskriminasi dalam pembagian makanan bergizi di lingkungan sekolah. Kehadiran MBG mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen tinggi pada pemuliaan martabat manusia melalui kebijakan yang konkret. Secara fundamental, program ini adalah investasi kemanusiaan yang akan membuahkan hasil berupa generasi yang cerdas dan sehat.

Problematika utama yang membayangi program ini adalah beban finansial yang sangat besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Satriadi et al., 2025). Banyaknya dana yang dialokasikan untuk implementasi MBG memunculkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan postur pengeluaran dalam struktur anggaran negara. Pemenuhan APBN secara tunggal untuk program ini berisiko menciptakan ketergantungan fiskal yang berat bagi pemerintah pusat di masa depan. Struktur pengeluaran yang gemuk untuk satu program tertentu dapat menggerus alokasi dana untuk sektor pembangunan infrastruktur lainnya. Hal ini menjadi permasalahan serius dalam manajemen keuangan negara jika tidak segera dicarikan mekanisme pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan. Pelaksanaan konsep yang hanya mengandalkan APBN murni cenderung kurang efektif dalam menjangkau variasi biaya logistik di berbagai daerah (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024). Diperlukan sebuah terobosan untuk mendiversifikasi sumber pendanaan tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum keuangan negara yang berlaku saat ini. Efisiensi anggaran

harus menjadi prioritas utama agar program ini tidak menjadi beban yang justru melumpuhkan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, reformasi cara pandang terhadap pembiayaan program sosial berskala nasional harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai solusi strategis, diperlukan rekonstruksi hukum yang mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan program MBG. Hal ini sangat relevan mengingat adanya irisan kewenangan pengelolaan sekolah dasar hingga menengah yang terbagi antara provinsi dan kabupaten. Lampiran II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit telah membagi urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini menawarkan konsep pembagian beban anggaran (*cost-sharing*) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Pemerintahan Daerah tersebut. Dengan pembagian ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian APBD mereka untuk mendukung operasional distribusi makanan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sinkronisasi kewenangan ini akan menciptakan efisiensi birokrasi karena pemerintah daerah memiliki kontrol yang lebih dekat terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya. Legalitas kolaborasi ini harus diperkuat dengan perubahan regulasi yang mengintegrasikan anggaran pusat dan daerah dalam satu payung hukum koordinatif. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab pemerintah daerah terhadap gizi anak-anak mereka. Rekonstruksi hukum berbasis kolaborasi pusat-daerah inilah yang menjadi kunci utama keberlanjutan dan keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

2. Kerangka Kebijakan Publik yang Baik dan Ideal dalam Memperbaiki Program Makan Bergizi Gratis Melalui Adopsi Praktik Terbaik dari Negara India

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat akibat besarnya alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru dicanangkan menjadi salah satu pos pengeluaran yang paling menyita perhatian dalam struktur APBN (Rustiningrum & Digdowiseiso, 2023). Besarnya beban fiskal ini muncul karena seluruh pendanaan masih sangat bergantung pada kas pemerintah pusat tanpa adanya diversifikasi sumber yang jelas. Akibatnya, defisit anggaran berpotensi melebar jika tidak dilakukan penataan ulang terhadap strategi pembiayaan program tersebut secara fundamental. Struktur pengeluaran yang gemuk ini dikhawatirkan

akan mengganggu stabilitas fiskal nasional dalam jangka panjang jika terus dipaksakan. Pemerintah terpaksa melakukan realokasi dana dari sektor produktif lain demi menutupi kebutuhan operasional program gizi yang masif ini. Permasalahan ini semakin kompleks karena skala cakupan program yang sangat luas menjangkau seluruh pelosok negeri dengan biaya logistik tinggi. Efisiensi anggaran menjadi syarat mutlak yang sulit dipenuhi jika mekanisme distribusi dan regulasi tidak dibenahi secara sistemik. Fenomena ini menunjukkan bahwa desain awal pembiayaan MBG masih memerlukan evaluasi mendalam agar tidak merugikan postur APBN secara permanen.

Ketidakseimbangan dalam struktur anggaran tersebut memicu diskursus publik mengenai masa depan dan keberlanjutan program MBG di masa yang akan datang. Banyak pihak mempertanyakan apakah program ini dapat dipertahankan secara konsisten tanpa mengorbankan kualitas layanan publik lainnya yang juga krusial (Julianti, 2024). Upaya perbaikan program di masa depan harus difokuskan pada pencarian solusi atas permasalahan beban fiskal yang sangat masif ini. Pertanyaan mengenai efektivitas implementasi menjadi poin krusial yang harus dijawab oleh pemerintah melalui regulasi yang tepat dan akuntabel. Tanpa adanya pembenahan sistemik, program ini berisiko hanya menjadi proyek jangka pendek yang justru membebani keuangan negara tanpa hasil (Harianto, 2025). Transformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa pemenuhan gizi anak tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional yang sedang tumbuh. Strategi perbaikan harus mencakup aspek legalitas, manajerial, hingga skema pendanaan yang lebih inovatif dan kolaboratif antar tingkatan pemerintah (Fridawati et al., 2024). Evaluasi komprehensif terhadap kondisi saat ini akan menjadi landasan utama bagi penyusunan peta jalan MBG yang lebih ideal. Masa depan kemandirian pangan dan gizi anak bangsa bergantung pada kemampuan kita dalam meredesain program ini secara bijaksana.

Pelaksanaan program pemberian makanan di sekolah sebenarnya bukanlah sebuah konsep kebijakan yang benar-benar baru di tingkat global saat ini. Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan negara lain yang telah menjalankan kebijakan serupa selama bertahun-tahun. Studi komparatif menjadi instrumen penting dalam menyusun kebijakan publik yang lebih matang dan minim risiko kegagalan sistemik di lapangan. Banyak negara di dunia telah mengintegrasikan pemenuhan gizi siswa ke dalam sistem pendidikan nasional mereka sebagai prioritas pembangunan manusia. Pengamatan terhadap praktik terbaik di mancanegara dapat memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan di tanah air untuk berinovasi. Langkah ini diambil guna menghindari pengulangan

kesalahan administratif yang sering terjadi dalam program sosial berskala besar di negara berkembang. Indonesia perlu memfilter mekanisme mana yang paling relevan untuk diadaptasi sesuai dengan karakteristik sosiopolitik dan geografis dalam negeri. Benchmarking internasional berfungsi sebagai kompas untuk mengarahkan arah kebijakan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memiliki daya tahan. Fokus utama dari pembelajaran ini adalah mencari titik temu antara ketersediaan sumber daya dan capaian target gizi yang optimal.

India muncul sebagai salah satu rujukan utama bagi Indonesia karena memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan program makan siang di sekolah. Negara tersebut telah menjalankan *Mid-Day Meal Scheme* selama berdekade-dekade dengan skala populasi yang jauh lebih besar daripada populasi Indonesia. (Ramachandran, 2019) Keberlanjutan program di India menunjukkan adanya konsistensi regulasi dan komitmen politik yang sangat kuat dari pemerintah pusat maupun daerah. India berhasil mengatasi berbagai kendala logistik yang rumit melalui sistem manajemen yang terdesentralisasi namun tetap terkendali secara terpusat. Pengalaman India dalam menghadapi tantangan malnutrisi memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya standardisasi mutu makanan secara nasional yang ketat. Keberhasilan mereka dalam menurunkan angka putus sekolah membuktikan dampak positif program ini terhadap sektor pendidikan secara keseluruhan bagi rakyat. Indonesia dapat melihat bagaimana India mengelola rantai pasok pangan yang melibatkan komunitas lokal dan petani kecil secara aktif. Adopsi pola pikir dari India diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mempercepat akselerasi program MBG yang lebih stabil dan inklusif (Paltasingh & Bhue, 2022). Oleh karena itu, mendalami anatomi kebijakan di India merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur internal program MBG nasional kita.

Pengaturan mengenai program gizi di India memiliki dasar hukum yang sangat kuat melalui putusan Mahkamah Agung dan undang-undang nasional. *National Food Security Act* tahun 2013 menjadi payung hukum utama yang menjamin hak asasi setiap anak sekolah atas makanan bergizi (Kaur, 2021). Secara institusional, kementerian pendidikan di tingkat pusat bertindak sebagai koordinator utama yang menetapkan standar nutrisi secara teknis dan ketat. Implementasi di lapangan dijalankan dengan memanfaatkan struktur negara federasi yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah negara bagian masing-masing (Sahai, 2014). Kolaborasi antara pemerintah pusat dan negara bagian menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh daratan India. Setiap negara bagian memiliki otoritas untuk menyesuaikan menu makanan berdasarkan kearifan lokal tanpa melanggar

standar gizi nasional yang baku. Pembagian peran yang jelas antara berbagai tingkatan pemerintahan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang sering menghambat eksekusi program. Sistem federasi ini memungkinkan adanya pengawasan berlapis yang memastikan setiap rupee yang dianggarkan untuk makanan tepat pada sarannya. Dasar hukum yang inklusif memberikan jaminan bahwa program ini tidak akan berhenti meskipun terjadi suksesi atau pergantian rezim politik.

Konsep pendanaan program di India menggunakan skema berbagi biaya yang proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian setempat. Pemerintah pusat menyediakan bantuan utama berupa bahan pangan pokok dan sebagian dana operasional untuk menopang kebutuhan gizi dasar (Wardoyo et al., 2025). Sementara itu, biaya negara bagian dialokasikan untuk menutupi upah tenaga masak, transportasi logistik, serta pembangunan infrastruktur dapur sekolah. Kolaborasi pendanaan ini menciptakan keseimbangan fiskal sehingga beban anggaran tidak hanya bertumpu pada satu pihak atau kas pusat saja. Kehadiran negara dalam skema ini menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak kesejahteraan warga negara secara nyata. Masyarakat mendapatkan jaminan bahwa negara hadir secara konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar yang paling esensial bagi kelangsungan hidup (Sripathi et al., 2023). Kepastian hukum ini juga mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan melalui skema kemitraan yang transparan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi pilar utama yang menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan program gizi dalam jangka panjang. Melalui sistem ini, India berhasil membuktikan bahwa perlindungan sosial dapat berjalan harmonis dengan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Konteks pengadopsian sistem dari India ke dalam kerangka MBG di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan tidak boleh bersifat parsial. Adopsi ini melibatkan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan regulasi yang ada di tingkat pemerintahan daerah. Indonesia perlu melihat bagaimana India mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam satu kesatuan kebijakan yang utuh. Pendekatan holistik ini mencakup penguatan kapasitas birokrasi daerah agar mampu mengelola distribusi pangan secara mandiri namun tetap profesional. Penyesuaian sistem juga harus mempertimbangkan keragaman geografis Indonesia yang memerlukan strategi logistik laut dan darat yang sangat unik. Pengadopsian sistem ini bukan sekadar menyalin aturan, melainkan menerjemahkan prinsip-prinsip sukses ke dalam konteks lokalitas masyarakat di Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur

data yang akurat guna memantau perkembangan gizi anak secara aktual dan menyeluruh. Kolaborasi lintas sektoral antara kementerian harus dipertegas melalui sebuah protokol koordinasi yang bersifat mengikat secara hukum bagi semua. Dengan demikian, proses adopsi sistem ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi keberhasilan jangka panjang program MBG nasional.

Rekonstruksi sistem MBG di Indonesia menuntut adanya pergeseran dari sentralisme anggaran menuju model kolaborasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Indonesia dapat mencontoh pembagian tanggung jawab fiskal antara pusat dan daerah sebagaimana yang diterapkan dalam sistem administrasi publik India. Pemerintah daerah harus diberikan peran yang lebih besar dalam menentukan rantai pasok bahan makanan yang bersumber dari petani lokal. Peningkatan kualitas institusi pelaksana di tingkat daerah menjadi syarat mutlak agar standar nutrisi dapat terjaga secara merata di pelosok. Pengawasan dari masyarakat sipil perlu diakomodasi dalam sistem hukum untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi bantuan pangan. Secara teknis, sistem MBG harus memiliki mekanisme audit yang transparan agar akuntabilitas penggunaan dana APBN dan APBD tetap terjaga. Integrasi teknologi informasi dalam pelaporan realisasi program akan mempermudah evaluasi kebijakan secara periodik, cepat, dan juga terukur. Pembagian wewenang yang jelas akan meminimalisir ego sektoral yang seringkali menjadi penghambat utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Melalui rekonstruksi ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem jaminan gizi yang lebih tangguh, efisien, serta berkelanjutan bagi generasi.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Program Makan Bergizi Gratis di India dan Indonesia

Aspek Perbandingan	Sistem Mid-Day Meal (India)	Sistem MBG Saat Ini (Indonesia)	Rekonstruksi Ideal (Indonesia)
Dasar Hukum	National Food Security Act 2013	Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional	Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pendanaan	Cost-Sharing (Pusat & Negara Bagian)	Dominan APBN Pusat	Mandatori APBN & APBD (Sharing)
Pelaksana	Pemerintah Negara Bagian & Lokal	Badan Gizi Nasional (Pusat)	BGN & Dinas Terkait di Daerah
Sumber Bahan	Petani & Komunitas Lokal	Masih Tahap Pilot Project	Rantai Pasok Lokal (UMKM/BUMDes)

Aspek Perbandingan	Sistem Mid-Day Meal (India)	Sistem MBG Saat Ini (Indonesia)	Rekonstruksi Ideal (Indonesia)
Sistem Audit	Social Audit & Panel Pengawas	Audit Internal Pemerintah	Audit Digital & Partisipasi Publik

Penemuan hukum dalam konteks perbaikan program MBG bermula dari identifikasi kekosongan regulasi yang mengatur sinergi fiskal antara pusat dan daerah. Kebaruan sistem yang diadopsi dari India memberikan celah untuk melakukan reinterpretasi terhadap fungsi desentralisasi dalam bingkai kesejahteraan sosial. Praktik terbaik di India menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya bisa dicapai jika ada harmoni antara mandat undang-undang dan anggaran. Indonesia membutuhkan sebuah instrumen hukum yang mampu menjembatani perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dalam mendanai program gizi nasional. Penemuan hukum ini mengarahkan kita pada perlunya standarisasi layanan publik yang bersifat nasional namun dieksekusi secara otonom di lokal. Integrasi sistem manajemen informasi dari India menjadi inspirasi untuk menciptakan sistem pengawasan hukum yang berbasis pada data elektronik transparan. Perubahan paradigma hukum dari pemberian bantuan sosial menjadi pemenuhan hak asasi dasar merupakan esensi dari penemuan hukum ini. Fokus pada perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini menjadi titik awal bagi transformasi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di berbagai lapisan sosial.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi norma hukum yang mewajibkan pembagian beban fiskal antara APBN dan APBD secara mandatori. Berbeda dengan sistem di India yang berbasis negara federasi, penelitian ini mengusulkan model "Desentralisasi Asimetris Kesejahteraan" dalam bingkai negara kesatuan. Model ini menuntut adanya perubahan lampiran kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah untuk memasukkan urusan gizi sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Melalui temuan ini, beban APBN dapat direduksi secara signifikan dengan melibatkan partisipasi finansial daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing. Penemuan hukum ini juga menyarankan pembentukan "Dana Alokasi Khusus Gizi" yang pengelolaannya didasarkan pada performa capaian nutrisi di tiap daerah. Inovasi ini menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya bergantung pada instruksi presiden, melainkan pada kemandirian regulasi di

tingkat lokal. Dengan adanya kepastian pembagian biaya yang bersifat tetap, program MBG tidak lagi menjadi ancaman bagi struktur anggaran negara pusat. Keunikan sistem ini adalah kemampuannya menyinkronkan standar nutrisi nasional dengan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah yang berbasis pada kearifan pangan lokal. Penemuan sistem hukum kolaboratif ini menjadi solusi final yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis tanpa membebani keuangan negara.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia merupakan inisiasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun secara yuridis masih memiliki kerentanan karena hanya dipayungi oleh Peraturan Presiden dan dibiayai sepenuhnya melalui APBN yang memberatkan stabilitas fiskal nasional. Melalui studi komparatif dengan Mid-Day Meal Scheme di India, ditemukan bahwa kepastian hukum dan keberlanjutan program sangat bergantung pada dasar hukum setingkat Undang-Undang serta desain institusional yang melibatkan kolaborasi aktif antara berbagai tingkatan pemerintahan. Integrasi antara hak atas pangan dan hak atas pendidikan dalam satu kebijakan yang komprehensif merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan doktrin negara hukum kesejahteraan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga negara secara merata dan tanpa diskriminasi.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini menawarkan solusi berupa rekonstruksi norma hukum melalui model "Desentralisasi Asimetris Kesejahteraan" yang mewajibkan pembagian beban fiskal (cost-sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara mandatori. Hal ini diwujudkan dengan mengusulkan perubahan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memasukkan urusan gizi sebagai urusan wajib pelayanan dasar, yang didukung oleh pembentukan Dana Alokasi Khusus Gizi. Dengan beralihnya paradigma dari sentralisme anggaran menuju sistem kolaboratif, program MBG tidak hanya akan memiliki landasan hukum yang lebih permanen dan kokoh, tetapi juga mampu menyelaraskan standar nutrisi nasional dengan potensi pangan lokal demi tercapainya kedaulatan gizi anak bangsa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, M. N., & others. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90–98.

- Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2023). Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 57–69.
- Andin, A., Risti, D., Latifah, I., Panuntun, M., Nur, M., Selviani, R., & Saptatiningsih, R. I. (2024). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 370–383.
- Ardelia, E. (2023). Proyeksi Penerapan Pajak Karbon dalam Upaya Menekan Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Pertanian dan Perkebunan di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 9070–9080.
- Ardiansyah, M. K., Marjon, D., & Mannas, Y. A. (2023). Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Keadilan dan Asas Keseimbangan Berkontrak. *UNES Law Review*, 6(1), 2130–2143.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perkembangan Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54.
- Busemeyer, M. R., Kemmerling, A., van Kersbergen, K., & Marx, P. (2022). *Digitalization and the welfare state*. Oxford University Press.
- Dirkareshza, R., Sadiawati, D., Mardiatmi, A. B. D., Hanifah, L., Savitri, P. M., Simanungkalit, S. F., Abi Zaifa, G., Gumilar, E. R., Azzahra, K. F., & Nurhalizah, A. (2024). Pengendalian dan Pencegahan Stunting pada Keluarga Penyandang Disabilitas Melalui Program Healthy Disability Family. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(2), 149–158. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm/article/view/10411>
- Dwisari, V., Sudarti, S., & Yushardi, Y. (2023). Pemanfaatan Energi Matahari: Masa Depan Energi Terbarukan. *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 376–384.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
- Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 291–308. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>
- Fikri, S., & Hikam, R. M. (2025). Power engineering under the guise of nutrition: A critical analysis of Badan Gizi Nasional formation. *Trunojoyo Law Review*, 7(2), 253–286.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Gharge, S., Vlachopoulos, D., Skinner, A. M., Williams, C. A., Iniesta, R. R., & Unisa, S. (2024). The effect of the mid-day meal programme on the longitudinal physical growth from childhood to adolescence in India. *PLOS Global Public Health*, 4(1), e0002742. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002742>

- Hanafi, H. (2019). Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi Kejahatan terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 73–95.
- Hariato, B. (2025). Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3899–3905.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. In *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018* (pp. 784–799).
- Julianti, D. (2024). Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik dan Pengawasan Perizinan Berusaha dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 324–363. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.131>
- Kaur, R. (2021). Estimating the impact of school feeding programs: Evidence from mid day meal scheme of India. *Economics of Education Review*, 84, 102171. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102171>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.
- Latama, J., Junus, N., Towadi, M., & Elfikri, N. F. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha bagi Konsumen terhadap Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 211–224.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi, dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i6.97>
- Marvin, R. A., & others. (2019). Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 942–958.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Oriishi, A., & Kunitake, Y. (2025). Comparative soft-law principles for the metaverse: Balancing governance and creator inclusion. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5376416>
- Paltasingh, T., & Bhue, P. (2022). Efficacy of mid-day meal scheme in India: Challenges and policy concerns. *Indian Journal of Public Administration*, 68(4), 610–623. <https://doi.org/10.1177/00195561221103613>
- Puspoyudo, A. I., & Handoko, W. (2022). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). *Notarius*, 15(2), 676–685.
- Raenaldi, A., & others. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih yang Transparan dan Akuntabel di Desa Puro. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 915–920.
- Ramachandran, P. (2019). School mid-day meal programme in India: Past, present, and future. *The Indian Journal of Pediatrics*, 86(6), 542–547. <https://doi.org/10.1007/s12098-018-02845-9>

- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116–128.
- Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>
- Rustiningrum, S., & Digdowiseiso, K. (2023). Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(2), 800–813.
- Sahai, C. S. (2014). Mid-day meal scheme: Achievements and challenges. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 3(10), 6–9.
- Satriadi, S., Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), 83–91.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, August 16). *Paparkan Gambaran Besar RAPBN 2025, Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Pendapatan Negara*. <https://setneg.go.id/baca/index/paparkan-gambaran-besar-rapbn-2025-presiden-jokowi-tegaskan-pentingnya-optimalisasi-pendapatan-negara>
- Septian, Y. (2016). Kecerdasan Ekologis Peserta Didik SMA di Kota Bandung. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 1(2), 304–317.
- Setiadi, W., & Nasution, A. I. (2020). Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 473–486. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486>
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
- Simanullang, R. A. H., Sitanggang, T. T., Ferencia, V., Tambunan, J. L., Wibowo, B. S., Afrila, & Yusrin. (2024). Urgensi Pengaturan Mengenai Larangan Diskriminasi Usia dalam Proses Rekrutmen di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 8(1), 70–82.
- Sripathi, N., Mohapatra, J., Dehury, P., Neeragatti, S., Behera, S., & Dehury, R. K. (2023). The function of mid-day meal scheme: A critical analysis of existing policies and procedures in Rayagada District of Odisha (India). *The International Journal of Community and Social Development*, 5(1), 97–118. <https://doi.org/10.1177/25166026221138436>
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66.
- Syahnaz, A. Y. (2021). Korelasi Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna. *Spektrum Hukum*, 18(1).
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan Kritis tentang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Produktivitas Belajar Siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 21–31.
- Wardoyo, S., Wasliman, I., & Gaffar, M. A. (2025). Analisis Kebijakan Peraturan Badan Gizi Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024: Implikasi Penguatan Kepemimpinan Kepala

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Melalui Pendidikan Dasar Militer di Pusat Pendidikan Infanteri. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3), 4761–4776.

Wijaya, M., Kurniawan, K., & Sood, M. (2019). Hak Konstitusional Warga Negara untuk Bekerja pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 182–193.

Wiyanto, A. (2016). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(2), 131–148.